



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 864 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN LANDAK  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 199/PL.02.1-BA/6108/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Landak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Landak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN LANDAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 9 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LANDAK,**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
Sekretaris,

ttd.

LISANTO

  
Titin Adriana

LAMPIRAN I :  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 864 TAHUN 2024  
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN LANDAK UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 LANDAK TAHUN 2024

Model A-Rekap Kab



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024  
 TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI  
 KABUPATEN

: KALIMANTAN BARAT  
 : LANDAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NGABANG	19	168	27858	26656	54514	
2	JELIMPO	13	78	10647	9442	20089	
3	SENGAH TEMILA	14	158	24297	21902	46199	
4	SEBANGKI	5	42	7018	6384	13402	
5	MANDOR	17	76	12619	11759	24378	
6	MENJALIN	8	56	8422	7648	16070	
7	MEMPAWAH HULU	17	102	15442	13285	28727	
8	SOMPAK	7	38	6411	5619	12030	
9	MENUKE	16	92	11709	10378	22087	
10	BANYUKE HULU	7	42	5242	4495	9737	
11	MERANTI	6	32	4014	3409	7423	
12	AIR BESAR	16	72	9857	8209	18066	
13	KUALA BEHE	11	47	6347	5516	11863	
TOTAL		156	1003	149883	134702	284585	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANDAK

Sekretaris,

Titin Aditama



LAMPIRAN II :  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 864 TAHUN 2024  
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN LANDAK UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Model A-Rekap Kabupaten Perubahan  
 Pemilih



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024  
 TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
 KABUPATEN : LANDAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NGABANG	19	168	3571	3730	992	
2	JELIMPO	13	78	576	625	1031	
3	SENGAH TEMILA	14	158	3173	3468	283	
4	SEBANGKI	5	42	894	681	88	
5	MANDOR	17	76	1290	1447	1431	
6	MENJALIN	8	56	1216	1195	360	
7	MEMPAWAH HULU	17	102	1100	1207	1206	
8	SOMPAK	7	38	593	603	739	
9	MENYUKE	16	92	1084	1084	53	
10	BANYUKE HULU	7	42	1242	1186	148	
11	MERANTI	6	32	700	584	25	
12	AIR BESAR	16	72	912	511	1001	
13	KUALA BEHE	11	47	941	849	486	
TOTAL		156	1003	17292	17170	7843	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LANDAK  
 Sekretaris,

Titin Adnaya

